



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa Peraturan daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir ( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 7 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2 diubah dan ditambah 2 (dua) angka baru yaitu angka 14 dan angka 15 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan.
7. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus di sediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak Terminak yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
8. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan

pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu

10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besaran jumlah retribusi terhutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
14. Parkir Elektronik adalah pelayanan parkir dengan menggunakan mesin elektronik parkir.
15. Parkir Non Elektronik adalah pelayanan parkir yang tidak menggunakan mesin elektronik parkir.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa parkir non elektronik diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekwensi penggunaan tempat khusus parkir.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa parkir Elektronik diukur berdasarkan :
  - a. jenis kendaraan , jangka waktu parkir dan frekwensi.
  - b. tarif atas pemakaian jam pertama (tarif dasar) ditambah dengan tarif jam berikutnya atas pemakaian Satuan Ruang Parkir (SRP) dengan mempertimbangkan jenis kendaraan.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir non elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 11 Juli 2018  
BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 11 Juli 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN PROVINSI  
BALI NOMOR : (5,25/2018

PENJELASAN

ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. UMUM.

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu disesuaikan karena adanya penambahan obyek pelayanan.

Bahwa untuk memberikan landasan hukum yang kuat terhadap retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Tabanan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 5

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
 NOMOR 5 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG  
 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PARKIR NON ELEKTRONIK  
 Parkir harian:

JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (Rp)
Pelataran/ Lingkungan	- Sedan jeep, Mini bus, Pick Up dan sejenisnya	3.000/sekali parkir
	- Bus Truck	5.000/sekali parkir
	- Sepeda Motor	2.000/sekali parkir
Taman Parkir	- Sedan jeep, Mini bus, Pick Up dan sejenisnya	5.000/sekali parkir
	- Bus Truck	10.000/sekali parkir
	- Sepeda Motor	3.000/sekali parkir
Gedung Parkir	- Sedan jeep, Mini bus, Pick Up dan sejenisnya	5.000/sekali parkir
	- Bus Truck	10.000/sekali parkir
	- Sepeda Motor	3.000/sekali parkir

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PARKIR ELEKTRONIK

JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (Rp)
Pelataran/Lingkun gan	Sedan jeep, Mini bus, Pick Up dan sejenisnya	3.000/jam pertama dan 2.000/jam berikutnya
	Bus Truck	5.000/jam pertama dan 3.000/jam berikutnya
	Sepeda Motor	2.000/jam pertama dan 1.000/jam berikutnya
Taman Parkir	Sedan jeep, Mini bus, Pick Up dan sejenisnya	5.000/jam pertama dan 3.000/jam berikutnya
	Bus Truck	10.000/jam pertama dan 5.000 /jam berikutnya
	Sepeda Motor	2.000/jam pertama dan 1.000/jam berikutnya
Gedung Parkir	Sedan jeep, Mini bus, Pick Up dan sejenisnya	5.000/jam pertama dan 3.000/jam berikutnya
	Bus Truck	10.000/jam pertama dan 5.000/jam berikutnya
	Sepeda Motor	2.000/jam pertama dan 1.000/jam berikutnya

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI